



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA GEMPA BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh ancaman bencana gempa bumi, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan secara terencana melalui penyusunan rencana kontingensi bencana gempa bumi berpotensi tsunami sebagai bagian dari rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. bahwa berdasarkan aspek geografis, aspek kependudukan, dan isu kebencanaan serta peristiwa bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju maka sangat penting untuk merumuskan, menyepakati, dan berkomitmen dalam rencana kontingensi gempa bumi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana menyatakan Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Kontingensi Bencana sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA GEMPA BUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
7. Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan.
8. Rencana Kontingensi Bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu

ancaman bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu.

9. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pengurangan Risiko Bencana dan operasional penanganan darurat Bencana Gempa Bumi di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menurunkan Risiko Bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat Bencana secara maksimal bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat di Daerah;
 - b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat Bencana saat diaktivasi menjadi rencana operasi;
 - c. mewujudkan komitmen bersama Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat di Daerah untuk penanganan darurat Bencana;
 - d. sebagai instrumen koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan Bencana; dan
 - e. menurunkan risiko korban dengan upaya pencegahan, deteksi dini, dan respon yang optimal dalam keadaan darurat.

Pasal 3

- (1) Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi disusun secara partisipatif oleh para pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Dalam hal terdapat Risiko Bencana yang berpotensi menimbulkan Bencana, Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi dapat ditetapkan oleh pihak lain.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup lembaga usaha dan masyarakat.

- (5) Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berkoordinasi kepada BPBD.

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. situasi;
 - c. tujuan dan sasaran;
 - d. pelaksanaan;
 - e. administrasi dan sumber daya;
 - f. pengendalian; dan
 - g. pemutakhiran dan pengujian.
- (2) Rencana Kontigensi Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 5

- (1) Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan reviu secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan perubahan Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi, dapat dilakukan pemutakhiran.
- (4) Pelaksanaan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperbaharui masa berlaku Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 22 September 2025
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 22 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025 NOMOR 13

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA
GEMPA BUMI



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

DOKUMEN RENCANA KONTINGENSI

GEMPA BUMI

TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Bencana Gempabumi, di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat telah selesai dirancang dan disusun dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Dokumen rencana kontingensi ini adalah salah satu pedoman awal yang dapat dipergunakan dalam rangka pengalokasian sumber daya Pemerintah Kabupaten Mamuju bersama berbagai pihak yang tergabung dalam Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan juga penghitungan kebutuhan bila terjadi bencana alam gempabumi di Kabupaten Mamuju. Proses penyusunan dokumen rencana kontingensi ini merupakan hasil dari serangkaian kegiatan yang diawali dengan pengumpulan data/informasi secara singkat di lapangan, termasuk berbagai dokumen kebencanaan yang telah disusun dan dimiliki oleh BPBD Kabupaten Mamuju dan Para pemangku kepentingan lainnya. Pengumpulan data/informasi ini juga didukung dengan merujuk pada berbagai literatur terkait penyusunan rencana kontingensi. Diharapkan kepada semua pihak, termasuk perangkat daerah atau yang berwenang di tingkat Kabupaten Mamuju, agar dokumen rencana kontingensi ini dapat menjadi referensi awal yang nantinya akan diimplementasikan oleh multi-pihak dalam melakukan penanganan bencana alam gempabumi, secara terpadu antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan pihak-pihak yang terkait.

Kami mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),BPBD Provinsi Sulawesi Barat dan pihak-pihak lainnya yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Bencana Ancaman Gempabumi, Tsunami akibat Mamuju-Majene *Fold Thrust Belt* (FTB) di Kabupaten Mamuju. Kami juga ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait, termasuk perangkat daerah dan kelompok perwakilan komunitas/masyarakat yang telah bekerja sama dan memberikan masukan dalam proses penyusunan dokumen rencana kontingensi ini.

Diharapkan Rencana Kontinjensi ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan membangun komitmen para pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Mamuju, sehingga akan dapat mengurangi risiko dampak terutama terhadap jiwa masyarakat.

Mamuju, 2025

Tim Penyusun Rencana Kontigensi

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

1. Aktivasi adalah mengaktifkan dokumen (rencana kontingensi) sebagai pedoman/acuan dalam penanganan darurat.
2. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Kapasitas adalah kombinasi semua kekuatan, atribut, dan sumber daya yang tersedia dalam organisasi, komunitas atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan (UNISDR, 2017).
5. Kerentanan adalah kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses yang meningkatkan risiko individu, komunitas, aset atau sistem terhadap dampak bahaya (UNISDR, 2017).
6. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
7. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
8. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9. Perencanaan kontingensi adalah proses manajemen yang menganalisis risiko bencana dan menetapkan pengaturan di muka untuk memungkinkan respons yang cepat, tepat dan efektif (UNISDR, 2017).
10. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
11. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko) adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.

12. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.
13. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana adalah penanganan darurat bencana melalui pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.
14. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.
15. Prosedur tetap adalah dokumen memuat rincian tugas/peran para pemangku kepentingan dalam penanganan situasi darurat bencana. Bentuk dokumen ini meliputi; siapa, melakukan apa, kapan dan bagaimana cara melakukannya beserta alur aktivitasnya.
16. Rencana Kontingensi (Renkon) adalah dokumen yang disusun melalui suatu proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya tertentu, dalam keadaan yang tidak menentu, dengan skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan system tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat dan ditetapkan secara formal.
17. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontingensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.
18. Risiko Bencana adalah potensi kehilangan nyawa, cedera, atau kerusakan atau kerusakan aset yang dapat terjadi pada suatu sistem, masyarakat atau komunitas dalam periode waktu tertentu, ditentukan secara probabilistik sebagai fungsi dari bahaya, paparan, kerentanan dan kapasitas (UNISDR, 2017).
19. Simulasi adalah kegiatan latihan dimana pengetahuan maupun keterampilan peserta latihan ditingkatkan melalui latihan yang menggunakan berbagai macam peragaan – dengan situasi dan kondisi yang mendekati sebenarnya.
20. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk

mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.

21. Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
22. Sumber daya adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya peralatan, sediaan, waktu, tenaga, uang, metode.
23. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
ARV	Anti Retroviral
B3	Bahan Berbahaya dan Beracun
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BTS	Base Transceiver Station
BTT	Biaya Tak Terduga
DSP	Dana Siap Pakai
IRBI	Indeks Risiko Bencana Indonesia
MMI	Modified Mercalli Intensity
PDB	Penanganan Darurat Bencana
PGA	Peak Ground Acceleration
PKB	Penanggulangan Kedaruratan Bencana
PLTD	Pusat Listrik Tenaga Diesel
PLTU	Pusat Listrik Tenaga Uap
Posko	Pos Komando
Puspenas	Pusat Pendamping Nasional
RHA	Rapid Health Assessment
Sarpras	Sarana dan Prasarana
SKPDB	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
SNI	Standar Nasional Indonesia
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SR	Skala Richter
TTX	Tabel Top Exercise
UNDP	United Nations Development Programme
UNISDR	United Nations Office for Disaster Risk Reduction

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	iv
DAFTAR SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Kebijakan dan Strategi	7
1.4 Maksud dan Tujuan	8
1.5 Ruang Lingkup	8
1.6 Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses	9
1.7 Umpan balik	10
1.8 Masa berlaku dan pematkhiran	10
1.9 Konversi rencana kontingensi menjadi rencana operasi	10
BAB II	11
SITUASI	11
2.1 Karakteristik Bahaya	11
2.2 Skenario Kejadian	12
2.3 Asumsi Dampak	15
BAB III	36
TUJUAN DAN SASARAN	36
3.1 Tujuan	36
3.2 Sasaran	36
BAB IV	37

PELAKSANAAN.....	37
4.1 Konsep Operasi	37
4.2 Struktur Organisasi Komando.....	43
4.3 Kegiatan Pokok.....	45
BAB V	55
ADMINISTRASI DAN SUMBERDAYA.....	55
5.1 Administrasi dan Keuangan.....	55
5.2 Sumberdaya	56
BAB VI.....	58
PENGENDALIAN	58
6.1 Instruksi	58
6.2 Komando dan Kendali	59
6.3 Koordinasi	61
6.4 Komunikasi	62
6.5 Pengelolaan Informasi	63
BAB VII.....	64
PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN	64
7.1 Pemutakhiran	64
7.2 Pengujian.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 KONVERSI RENCANA KONTINGENSI MENJADI RENCANA OPERASI: PENYUSUNAN RENCANA OPERASI PENANGANAN DARURAT
- LAMPIRAN 2 PROYEKSI WILAYAH DAN PENDUDUK TERDAMPAK
- LAMPIRAN 3 SUSUNAN PELAKSANA TUGAS
- LAMPIRAN 4 JARING KOMUNIKASI
- LAMPIRAN 5 ESTIMASI KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN SUMBERDAYA
- LAMPIRAN 6 ALBUM PETA
- LAMPIRAN 7 MATA RANTAI PERINGATAN DINI
- LAMPIRAN 8 RENCANA EVAKUASI
- LAMPIRAN 9 SOP / PROTAP
- LAMPIRAN 10 LEMBAR KOMITMEN
- LAMPIRAN 11 LEMBAR BERITA ACARA PENYUSUNAN
- LAMPIRAN 12 PROFIL LEMBAGA / ORGANISASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Mamuju merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan (SUL-SEL) dan setelah diadakan pemekaran saat ini berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat (SUL-BAR), berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2004, bersama dengan Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju Tengah, Pasangkayu dan Kabupaten Mamasa, sekaligus dalam UU No. 26 tersebut Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju memiliki luas 801.406 Ha. Kabupaten Mamuju terdiri dari 11 kecamatan, 14 kelurahan, dan 88 desa. Pada Tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 297.096 jiwa dengan luas wilayah 4.999,69 km² dan sebaran penduduk 59 jiwa/km². Pembagian administratif pemerintahan yaitu:

1. Kecamatan Bonehau memiliki luas 870,02 km² dan terdiri dari Desa/Kelurahan Banua Ada, Bonehau, Buttu Ada Hinua, Kinatang, Lumika Mappu, Salutiwo, dan Tamalea.
2. Kecamatan Kalukku memiliki luas 452,65 km² dan terdiri dari Desa/Kelurahan Belang-Belang, Beru-Beru, Guliling, Kabaloang, Kalukku Barat, Keang, Pammulukan, Pokkang, Sondoang, Uhaimate, Bebanga, Kalukku, Sinyonyoi, dan Sinyonyoi Selatang.
3. Kecamatan Kalumpang memiliki luas 1792,55 km² dan terdiri dari Desa/Kelurahan Batu Makkada, Kalumpang, Karama, Karataun, Kondo Bulo, Lasa' Limbong, Makkaliki Polio, Salumakki, Sandapang, dan Siraun Tumoga.
4. Kecamatan Kepulauan Balabalakang memiliki luas 1,47 km² dan terdiri dari desa/kelurahan Balabalakang Barat dan Balabalakang Timur.
5. Kecamatan Mamuju memiliki luas 246,22 km² dan terdiri dari Desa/Kelurahan Bambu, Batu Pannu, Karampuang, Tadui, Binanga Kasiwa, Karema, Mamunyu, dan Rimuku.
6. Kecamatan Papalang memiliki luas 200,89 km² dan terdiri dari Desa/Kelurahan Batu Ampa, Boda-Boda, Boda Papalang, Salukayu, Sisango, Sukadami, Toabo Topore.

7. Kecamatan Sampaga memiliki luas 110,27 km² dan terdiri dari Desa/Kelurahan Bunde, Kalonding Losso, Salubarana, Sampaga, Tanah Buah, Tarailu.
8. Kecamatan Tapalang memiliki luas 271,63 km² dan terdiri dari Desa/Kelurahan Bela Kopeang, Orobatu, Rantedoda Taan, Takandeang, Tampalang, Dayanginna, Galung Dan Kasambang.
9. Kecamatan Tapalang Barat memiliki luas 111,06 km² dan terdiri dari Desa/Kelurahan Ahu Dungkait, Labuang Rano, Lebani, Pangasaan, Pasabu, Tanete Pao.
10. Kecamatan Tommo memiliki luas 765,75 km² dan terdiri dari Desa/Kelurahan Buana Sakti, Campaloga, Kakullasan, Kalepu Leling, Leling Barat, Letting Utara, Malino, Rantemerio, Saludenge, Sandana, Tamejarra, Tamemongga, Dan Tommo.
11. Kecamatan Simboro memiliki luas 132,06 km² dan terdiri dari Desa/Kelurahan Botteng, Botteng Utara, Pati'di Saletto, Sumare, Tapadullu, Rangas Simboro.

Secara geografis Kabupaten Mamuju berada ditepi Barat Pulau Sulawesi. Di bagian Utara terdapat Teluk Mamuju dan di Selatan ada Teluk Lebani. Secara astronomis, wilayah Mamuju berada di antara 2°8'24" LS – 2°57'46" LS dan 118°45'26" BT – 119°47'48" BT. Keadaan topografi Kabupaten Mamuju didominasi oleh daerah curam dan tidak curam dengan kelerengan antara 15- 45%. Kondisi ini berpengaruh terhadap topografi wilayah sehingga bervariasi mulai dari daerah datar, landai hingga agak curam. Dari segi topografi Kabupaten Mamuju secara umum keadaan topografinya bergunung-gunung dan berbukit-bukit berada pada ketinggian 395 meter dari permukaan laut. Kemiringan lereng yang memiliki porsi terbesar adalah kemiringan antara 12- 25% dengan luas cakupan sebesar 224.910 Ha. Kemiringan lereng seperti ini terdapat hampir di semua kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju, dengan wilayah Kecamatan Tapalang yang memiliki porsi terbesar seluas 32.613 Ha. Kemiringan antara 25-40% mencakup wilayah seluas 206.387 Ha. Kemiringan seperti ini dominan terdapat di Kecamatan Kalukku seluas 20.748 Ha. Kemiringan diatas 40 Persen mencakup wilayah seluas 186.336 Ha. Kemiringan seperti ini dominan terdapat di wilayah Kecamatan Kalumpang dan Bonehau dengan luasan mencapai 77.890 Ha. Kemiringan antara 0-2 % dengan luas cakupan 113.134 Ha, dominan terdapat di Kecamatan Kalukku 19.069 Ha. Kemiringan seperti

ini terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. Sedangkan kemiringan antara 2-15% hanya mencakup wilayah seluas 82.122 Ha tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju.

Pada tahun 2019, jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju sebanyak 293.326 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 148.981 jiwa dan 144.345 jiwa. Terhitung pertumbuhan penduduk 5 tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Mamuju pada tahun 2014 sebanyak 252.295 jiwa, sedangkan pada tahun 2018 jumlah penduduk kabupaten meningkat menjadi 279.393 jiwa, bila dilihat berdasarkan kecamatan, jumlah penduduk Kecamatan Mamuju adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dari kecamatan yang lainnya. Pada Tahun 2014 jumlah penduduk Kecamatan Mamuju sebanyak 70.309 jiwa, pada Tahun 2018 jumlah penduduk Kecamatan Mamuju sebanyak 72.579 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Kecamatan Mamuju jika terhitung dari Tahun 2010 sampai dengan 2018 sebanyak 1,32%.

Terkait isu kebencanaan, indeks resiko bencana kabupaten mamuju terhitung pada skor tinggi pada tahun 2015-2022 (IRBI 2022) menurut indeks resiko bencana Indonesia (IRBI), Kabupaten Mamuju berada pada skor 161.71 (kategori indeks resiko bencana yang tinggi). Adapun ancaman bencana yang ditemukan di Kabupaten Mamuju yaitu banjir, tanah lonsor, gempabumi, kebakaran hutan, tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi. Berdasarkan pada aspek geografis, aspek kependudukan, dan isu kebencanaan serta merujuk pada peristiwa bencana gempabumi pada tanggal 15 Januari 2021, daerah Mamuju dan sekitarnya diguncang gempabumi kuat dengan magnetudo 6,2 Mw maka dipandang sangat penting untuk merumuskan, menyepakati, dan berkomitmen dalam rencana kontingensi gempabumi Kabupaten Mamuju. Rencana kontingensi ini diharapkan dapat menjadi landasan awal dalam penanggulangan bencana, terutama gempabumi.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 07 Tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of all Norms of Discrimination Against Women* (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
7. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
25. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
26. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
27. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana;

28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah pada Saat Tanggap Darurat;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
34. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
35. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
37. Keputusan Presiden Nomor 36/1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
38. SNI 7937:2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2009 Nomor 10).

1.3 Kebijakan dan Strategi

1.3.1 Kebijakan

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana untuk melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan dan memberdayakan potensi masyarakat dan sumber daya lokal,
2. Untuk mengurangi kecemasan masyarakat terhadap isu-isu ancaman bencana yang akan terjadi, optimalisasi pos anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) dari APBD tahun berjalan untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana (PKB),
3. Mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB,
4. Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan luar negeri,
5. Melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan dalam penanggulangan darurat bencana gempabumi ,
6. Membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana,
7. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca bencana,
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana.
9. Mengoptimalkan kebutuhan bencana gempabumi sesuai dengan standar minimal.

1.3.2 Strategi

Penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum tentang bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektivitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah:

1. Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB),
2. Meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan penanggulangan bencana,
3. Melaksanakan penanganan terhadap wilayah terdampak bencana alam gempa bumi di Kabupaten Mamuju,
4. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk kelompok rentan dan penderita komorbid dengan berperspektif gender secara layak dan bermartabat,
5. Perbaiki sarpras vital dan pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan di wilayah terdampak bencana,
6. Pembuatan pos bantuan untuk menerima dan mengelola pendistribusian bantuan,
7. Pengobatan, layanan *psychological first aid*, dan layanan kesehatan reproduksi gratis bagi korban bencana,
8. Mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana,
9. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana di semua sektor.
10. Pemampatan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi,
11. Pembuatan tempat evakuasi yang berlokasi strategis.

1.4 Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kontingensi ini disusun sebagai landasan strategi, operasional, dan pedoman dalam penanganan darurat bencana sebagai dasar untuk pengalokasian sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya darurat bencana

dan peristiwa bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju, dalam rencana kontingensi di batasi oleh batasan administrasi di wilayah Kabupaten Mamuju yang terdiri dari 11 kecamatan yaitu Kecamatan Bonehau, Kalukku, Kalumpang, Kepulauan Balabalakang, Mamuju, Papalang, Sampaga, Tapalang, Tapalang Barat, Tommo, dan Simboro. Penanganan kedaruratan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju yang selanjutnya disebut BPBD, adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

1.6 Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Pendekatan partisipatif untuk memastikan penyusunan rencana kontingensi melibatkan semua pihak dalam penanggulangan darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju.

1. Penyamaan persepsi dilakukan terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana kontingensi gempa bumi kabupaten mamuju,
2. Pengumpulan data dan pembaruan data: pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administrasi,
3. Verifikasi data: analisis data sumber daya yang ada kemudian dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat,
4. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam workshop meliputi penilaian bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut,
5. Penandatanganan komitmen dan konsultasi publik atas hasil rumusan rencana kontingensi: penyebaran atau diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada para pelaku penanggulangan bencana (*multi stake holders*) melalui konsultasi publik yang membutuhkan komitmen lebih lanjut dari semua pihak.

1.7 Umpan balik

Untuk memastikan bahwa rencana kontingensi ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru, maka diperlukan masukan-masukan terutama terkait data, sehingga perlu dilakukan penerimaan umpan balik melalui lokakarya atau rapat konsultasi melalui BPBD Kabupaten Mamuju.

1.8 Masa berlaku dan pemutakhiran

Dokumen rencana kontingensi bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju berlaku selama 3 (tiga) tahun. Agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi terbaru seperti misalnya: perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumber daya, dan perubahan struktur demografis masyarakat, maka dapat dilakukan kaji ulang atau dimutakhirkan sesuai kebutuhan.

1.9 Konversi rencana kontingensi menjadi rencana operasi

Rencana kontingensi adalah dasar dalam menyusun rencana operasi. Aktivasi rencana kontingensi dilakukan setelah mendapatkan data dan analisis kaji cepat bencana.

BAB II SITUASI


2.1 Karakteristik Bahaya

2.1.1 Gempabumi di Wilayah Kabupaten Mamuju

Daerah Sulawesi Barat merupakan salah satu kawasan rawan bencana gempabumi di Indonesia. Pulau Sulawesi mempunyai tatanan tektonik yang rumit karena merupakan lokasi pertemuan beberapa lempeng yang melibatkan lempeng utama, mikro kontinen, busur vulkanik dan busur kepulauan. Interaksi antar lempeng tersebut mengakibatkan terbentuknya pola struktur geologi yang merupakan sumber gempabumi dan terletak di laut dan di darat. Salah satu sumber gempabumi tersebut terletak di daerah Sulawesi Barat yaitu sesar naik berasosiasi dengan lipatan atau dikenal dengan sebutan Mamuju-Majene *Fold Thrust Belt* (FTB).

Pada tanggal 15 Januari 2021, Kabupaten Mamuju dan sekitarnya diguncang gempabumi kuat dengan magnitudo 6,2 Mw. Kejadian gempabumi ini mengakibatkan terjadinya bencana di daerah Sulawesi Barat terutama di daerah Kabupaten Mamuju. Tanggal 8 Juni 2022, pukul 12:32:36 WIB, Kabupaten Mamuju dan sekitarnya kembali dilanda guncangan gempabumi. Menurut data BMKG magnitudo gempa bumi sebesar 5,8 Mw. Meskipun magnitudo kejadian gempabumi ini lebih kecil kekuatannya dari kejadian gempabumi Tahun 2021, namun kejadian gempabumi tersebut juga mengakibatkan terjadinya bencana terutama di Kabupaten Mamuju.

Dengan memperhatikan lokasinya dan kedalaman hiposenter, maka gempabumi ini merupakan jenis gempabumi dangkal yang diduga kuat akibat aktivitas Sesar Naik Mamuju. Sesar ini diketahui memiliki laju geser 2 milimeter per tahun. Hal ini didukung oleh hasil analisis mekanisme sumber gempa ini memiliki mekanisme sesar naik (*thrust fault*). Hal ini disebabkan oleh Pulau Sulawesi yang terletak di wilayah tektonik yang kompleks dimana terdapat pertemuan lempeng *Eurasian*, *Indo-Australian* dan *Philippine*. Wilayah barat Sulawesi dicirikan oleh *west-dipping* Majene-Mamuju *Fold and Thrust* yang menyebar ke arah barat yang dibatasi oleh sesar *Makassar Strait Thrust* (MST).



Gambar 2.1 Peta Zona Rawan Bencana Gempabumi Kabupaten Mamuju (kiri) dan Peta Seismisitas Provinsi Sulawesi Barat (kanan)


MST menimbulkan bahaya gempabumi berupa tsunami di sepanjang pantai barat Sulawesi akibat gempa 7,0 Mw di Majene pada 1969 dan gempa 6,7 Mw di Mamuju pada Tahun 1984. Sebanyak 64 orang kehilangan nyawa akibat peristiwa Tahun 1969. Baru-baru ini MST terpecah lagi dan menimbulkan gempa pada awal Tahun 2021 di Kabupaten Mamuju. Menurut Irwan Meilano et al. (Geophysical Journal International, 2023) gempa pada awal Tahun 2021 menimbulkan perubahan tegangan sebesar > 10 kPa sehingga memecah beberapa segmen MST dan mengaktifkan sesar sekunder. Bagian updip (batuan atas) dari MST yang tidak terpecah kemungkinan dibawa oleh sesar sekunder mendekati kondisi runtuh sehingga menjadi potensi gempa di masa depan yang serupa atau bahkan lebih besar dari gempa 2021. Hal tersebut memicu bahaya sekunder berupa tsunami di sepanjang barat Sulawesi yang dipicu oleh guncangan seismik gempabumi dan longsor bawah laut akibat banyaknya daerah lereng curam di dasar laut Selat Makassar (Brackenridge et al. 2020).

2.2 Skenario Kejadian

Penentuan kejadian bencana gempabumi berdasarkan getaran, jalur sesar aktif, serta kejadian bencana sebelumnya. Berdasarkan pada kaidah rencana kontingensi, bencana belum terjadi dan kebutuhan antisipasi

kondisi penanganan darurat bencana, maka disusun skenario kejadian bencana maupun dampak bencana. Skenario ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman penanganan darurat bencana gempabumi akibat aktivitas sesar aktif yang mengelilingi wilayah Kabupaten Mamuju seperti Sesar Makassar *Thrust*, Sesar Palu-Koro, Sesar Poso, Sesar Matano, Sesar Lawanopo dan Sesar Walane.

Skenario kejadian yang digunakan yaitu gempa dengan magnitudo 7.2 M yang melanda pesisir barat Pulau Sulawesi, Indonesia. Pusat gempa berada di barat daya Mamuju dengan koordinat 2,74 LS 118,54 BT, dengan kedalaman 10 km dan lama guncangan gempa terjadi selama 15-20 detik. Gempa bumi dengan skala MMI VII yang menimbulkan kerusakan di 11 Kecamatan yang berada di Kabupaten Mamuju. Sumber gempabumi tersebut terletak di daerah Sulawesi Barat yaitu sesar naik berasosiasi dengan lipatan atau dikenal dengan sebutan Mamuju-Majene *Fold Thrust Belt* (FTB). Nilai magnitudo yang dipakai sebagai maksimum nilai magnitudo yang mungkin terjadi maupun lokasi titik pusat gempabumi mengadopsi dari skenario yang dibuat oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG).



Gambar 2.2 Peta Provinsi SULBAR pada Skenario Kejadian Gempa Kabupaten Mamuju

Ringkasan Skenario Kejadian

Waktu Kejadian	Gempa terjadi pada 08/06/2022 waktu 13:36 WITA
Lokasi	Barat Daya Mamuju Episentrum : 2.74 LS 118.54 BT
Pemicu	Sumber gempabumi tersebut terletak di daerah Sulawesi Barat yaitu sesar naik berasosiasi dengan lipatan atau dikenal dengan sebutan Mamuju-Majene <i>Fold Thrust Belt</i> (FTB).
Intensitas	Skala magnitudo gempa 7,2 M Skala intensitas VII MMI

Durasi	15-20 detik
Cakupan Wilayah	11 Kecamatan
Bahaya Primer	Runtuhan Bangunan
Bahaya Sekunder	Tanah Longsor dan Tsunami.

2.3 Asumsi Dampak

Asumsi dampak merupakan asumsi dari skenario kejadian bencana yang berdampak pada beberapa aspek.

2.3.1 Aspek Kependudukan

Kabupaten Mamuju termasuk wilayah yang memiliki tingkat risiko gempabumi tinggi. Total Jumlah penduduk yang terpapar langsung akibat guncangan gempabumi dengan skala VII MMI pada 11 kecamatan yakni Kecamatan Tommo, Sampaga, Papalang, Kalumpang, Tapalang, Tapalang Barat, Mamuju, Simboro, Kalukku, Bonehau, dan Bala Balakang di Kabupaten Mamuju, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 2.3.1.

Tabel 2.3.1 Jumlah Penduduk Terdampak di Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Kel/Desa Terdampak	Total Jumlah Penduduk	Penduduk Terpapar	% Penduduk Terpapar
1	Bala Balakang	2	2223	2223	100
2	Bonehau	9	9516	9516	100
3	Kalukku	14	60559	60559	100
4	Kalumpang	13	11891	11891	100
5	Mamuju	8	66349	66349	100
6	Papalang	9	24327	24327	100
7	Sampaga	7	16271	16271	100
8	Simboro	8	37739	37739	100
9	Tapalang	10	21218	21218	100
10	Tapalang Barat	7	11588	11588	100
11	Tommo	14	23837	23837	100

Tabel 2.3.1.1 Jumlah Penduduk Terdampak Berdasarkan Data Pilah di Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur (Jiwa)				Difabel (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	Balita	Anak-Anak	Dewasa	Lansia	
1	Bala Balakang	1170	1053	210	455	1456	90	38
2	Bonehau	5013	4601	707	1578	6491	740	98
3	Kalukku	31082	29477	5461	12503	37615	3552	1428
4	Kalumpang	6191	5700	878	2341	7869	943	140
5	Mamuju	33639	32710	6232	13145	41786	3844	1342
6	Papalang	12425	11902	2091	4725	15972	1708	169
7	Sampaga	8205	8066	1204	2874	10431	1361	401
8	Simboro	19263	18476	4071	7862	23695	1770	341
9	Tapalang	10940	10278	1820	4385	13737	1421	145
10	Tapalang Barat	6008	5580	1233	2672	7233	739	289
11	Tommo	12543	11294	1765	4606	15133	1695	638

Tabel 2.3.1.2 Kondisi Korban/Penyintas di Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Sedang	Luka Ringan	Mengungsi	Sakit dampingan
		0.05%	0.005 %	10%	30%	60%	40%	2%
1	Bala Balakang	1	0	222	667	1334	889	44
2	Bonehau	5	0	961	2884	5768	3846	192
3	Kalukku	30	3	6056	18168	36335	24224	1211
4	Kalumpang	6	1	1189	3567	7135	4756	238
5	Mamuju	33	3	6635	19905	39809	26540	1327
6	Papalang	12	1	2433	7298	14596	9731	487
7	Sampaga	8	1	1627	4881	9763	6508	325
8	Simboro	19	2	3774	11322	22643	15096	755
9	Tapalang	11	1	2122	6365	12731	8487	424
10	Tapalang Barat	6	1	1159	3476	6953	4635	232
11	Tommo	12	1	2384	7151	14302	9535	477

2.3.2 Aspek Fisik

Berdasarkan skenario gempabumi di Kabupaten Mamuju dengan skala gempa VII MMI, diperkirakan bangunan serta fasilitas dan sarana prasarana banyak mengalami kerusakan yang tersebar merata di 11 Kecamatan yang terdampak. Data tersebut meliputi:

A. Fasilitas Perumahan/Permukiman

Tabel 2.3.2.A Jumlah Rumah Penduduk terdampak di Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Total Jumlah Bangunan Terdampak	%Kawasan Bangunan Terdampak	Jumlah Permukiman Terdampak
1	Bala Balakang	144	0,17	-
2	Bonehau	3.258	3,88	160,08
3	Kalukku	17.430	20,75	793,6
4	Kalumpang	2.512	2,99	169,62
5	Mamuju	16.988	20,23	714,65
6	Papalang	7.476	8,90	380,67
7	Sampaga	6.161	7,34	293,83
8	Simboro	11.072	13,18	387,61
9	Tapalang	5.825	6,94	189,96
10	Tapalang Barat	2.883	3,43	92,19
11	Tommo	10.237	12,19	398,25

B. Fasilitas Kesehatan

Tabel 2.3.2.B Jumlah Fasilitas Kesehatan Terdampak di Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Poliklinik	PUSTU	Polindes	Puskesmas	Rumah Sakit
1	Bala Balakang	0	3	0	1	0
2	Bonehau	0	11	0	3	0
3	Kalukku	0	20	0	3	0
4	Kalumpang	0	12	0	3	0
5	Mamuju	4	6	0	2	2
6	Papalang	0	16	0	1	0
7	Sampaga	0	9	0	1	0
8	Simboro	0	11	0	2	1
9	Tapalang	0	9	0	1	0
10	Tapalang Barat	0	5	0	2	0
11	Tommo	0	11	0	3	0

C. Fasilitas Pendidikan

Tabel 2.3.2.C Jumlah Fasilitas Pendidikan Terdampak di Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	TK	SD	S M P	S M A	S M K	P T	S L B	Madrasah	Pesantren	Seminari
1	Bala Balakang	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
2	Bonehau	8	9	5	3	0	0	0	2	0	0
3	Kalukku	39	14	8	4	4	0	0	9	6	0
4	Kalumpang	12	13	9	1	1	0	0	0	0	0
5	Mamuju	38	8	7	3	5	5	1	14	1	0
6	Papalang	14	9	4	2	2	0	0	6	5	0
7	Sampaga	13	7	5	1	2	0	0	4	0	0
8	Simboro	19	8	4	1	5	1	0	13	1	0
9	Tapalang	22	10	4	2	1	0	0	3	0	0
10	Tapalang Barat	11	7	4	1	1	0	0	7	0	0
11	Tommo	30	14	8	2	1	0	0	4	2	0

D. Fasilitas Tempat Ibadah

Tabel 2.3.2.D Jumlah Fasilitas Tempat Ibadah Terdampak di Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Fasilitas Tempat Ibadah Terdampak					
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Kong Hu Cu
1	Bala Balakang	12	0	0	0	0	0
2	Bonehau	8	69	2	0	0	0
3	Kalukku	121	34	0	0	0	0
4	Kalumpang	3	82	0	0	0	0
5	Mamuju	141	10	1	2	1	0
6	Papalang	55	15	0	3	0	0
7	Sampaga	50	3	0	0	0	0
8	Simboro	80	1	0	0	0	0
9	Tapalang	57	3	0	0	0	0
10	Tapalang Barat	40	0	0	0	0	0
11	Tommo	71	59	12	12	0	0

E. Fasilitas Transportasi

Tabel 2.3.2.E Jumlah Fasilitas Transportasi Terdampak di Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Fasilitas Transportasi Terdampak					
		Jalan Rusak Berat	Jembatan	Rel (Km)	Terminal	Bandara	Dermaga
1	Bala Balakang	-	-	0			
2	Bonehau	18.965	5	0	-	0	0
3	Kalukku	71.873,092	11	0	-	1	1
4	Kalumpang	42.965,823	9	0	-	0	0
5	Mamuju	53.717,089	12	0	2	0	2
6	Papalang	55.738,465	14	0	-	0	0

No	Kecamatan	Fasilitas Transportasi Terdampak					
		Jalan Rusak Berat	Jembatan	Rel (Km)	Termina 1	Bandara	Dermaga
7	Sampaga	36.016,424	7	0	-	0	0
8	Simboro	59.880,15	16	0	-	0	1
9	Tapalang	45.966,741	1	0	-	0	0
10	Tapalang Barat	16.318,669	3	0	-	0	0
11	Tommo	96.258	11	0	-	0	0

F. Fasilitas Pemerintahan, Swasta, dan Ekonomi

Tabel 2.3.2.F Jumlah Fasilitas Pemerintahan, Swasta, dan Ekonomi Terdampak di Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Kantor Pemerintahan	Lembaga Permasyarakan	Rumah Panti	Pasar	Toko	Hotel /Penginapan	Industri	Arena Olahraga
1	Bala Balakang	3	-	-	5	0	0	0	4
2	Bonehau	15	-	-	12	0	1	0	21
3	Kalukku	20	1	-	7	6	6	1	26
4	Kalumpang	20	-	-	3	0	2	0	29
5	Mamuju	13	1	6	2	46	42	0	29
6	Papalang	15	-	-	4	0	1	0	19
7	Sampaga	11	-	-	3	6	5	0	15
8	Simboro	13	-	-	8	14	4	0	29
9	Tapalang	17	-	1	4	2	0	0	19
10	Tapalang Barat	15	-	-	4	0	0	0	16
11	Tommo	9	-	-	9	115	0	2	42

G. Fasilitas Pariwisata

Tabel 2.3.2.G Jumlah Fasilitas Pariwisata Terdampak di Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Wisata Pantai	Wisata Pegunungan	Wisata Seni Budaya	Wisata Taman Rekreasi dan Lain-lain
1	Bala Balakang	1	-	-	-
2	Bonehau	-	-	3	-
3	Kalukku	4	1	-	-
4	Kalumpang	-	1	1	-
5	Mamuju	4	1	1	1
6	Papalang	2	-	-	-
7	Sampaga	1	-	-	-
8	Simboro	3	-	-	-
9	Tapalang	2	-	-	-
10	Tapalang Barat	3	-	-	-
11	Tommo	-	-	-	-

H. Fasilitas Komunikasi

Tabel 2.3.2.H Jumlah Fasilitas Komunikasi Terdampak di Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Stasiun Radio	Stasiun TV	Pemancar TV	Menara Telepon/BTS
1	Bala Balakang	-	-	-	1
2	Bonehau	-	-	-	1
3	Kalukku	-	-	-	12
4	Kalumpang	-	-	-	0
5	Mamuju	2	2	-	20
6	Papalang	-	-	-	6
7	Sampaga	-	-	-	4
8	Simboro	-	-	3	9
9	Tapalang	-	-	-	6
10	Tapalang Barat	-	-	-	2

No	Kecamatan	Stasiun Radio	Stasiun TV	Pemancar TV	Menara Telepon/BTS
11	Tommo	-	-	-	5

I. Fasilitas Listrik dan Gas

Tabel 2.3.2.I Jumlah Fasilitas Komunikasi Terdampak di Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	SPBU	Depo Minyak	Depo Gas	Generator Listrik	Gardu Induk
1	Bala Balakang	-	-	-	-	-
2	Bonehau	-	-	-	-	-
3	Kalukku	1	-	-	-	-
4	Kalumpang	-	-	-	-	-
5	Mamuju	2	-	1	-	-
6	Papalang	2	-	1	-	-
7	Sampaga	1	-	-	-	-
8	Simboro	3	-	-	-	-
9	Tapalang	1	-	-	-	-
10	Tapalang Barat	-	-	-	-	-
11	Tommo	-	-	-	-	-

2.4 Aspek Ekonomi

Pada sektor ekonomi diperkirakan dampak yang ditimbulkan berupa kerugian di berbagai sektor ekonomi, terutama pada daerah yang berada dekat pantai. Mengingat bahwa pusat pemerintahan dan ekonomi berada di Kabupaten Mamuju akan menjadi lumpuh. Sektor-sektor ekonomi terdampak antara lain:

1. Sektor Perikanan laut di wilayah pesisir akan lumpuh akibat kerusakan fasilitas dan sarana nelayan yang dipengaruhi oleh gempa bumi. Wilayah terdampak meliputi wilayah pesisir di Kabupaten Mamuju.
2. Sektor Peternakan yang paling terdampak yakni peternakan unggas, akibat dari putusannya rantai pasokan makanan dan sarana peternakan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh rusaknya fasilitas infrastruktur seperti infrastruktur jalan.

3. Sektor Pertanian yang paling terdampak umumnya yang berada di wilayah yang dilalui sesar aktif yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan air tanah, sehingga proses panen menjadi lebih lambat atau berpotensi gagal panen.
4. Sektor Perdagangan yang paling terdampak yakni rusaknya infrastruktur dan putusnya rantai pasokan kebutuhan pokok baik melalui jalur laut maupun darat, hal ini mengakibatkan aktifitas perdagangan terutama pasar induk dan pertokoan di Kabupaten Mamuju menjadi lumpuh.
5. Sektor Perbankan di Kabupaten Mamuju mengalami lumpuh total yang diakibatkan rusaknya bangunan, putusnya jaringan listrik, dan jaringan komunikasi.
6. Sektor Pariwisata di Wilayah Kabupaten Mamuju lumpuh total, hal ini diakibatkan kerusakan pada seluruh infrastruktur, diberlakukannya masa tanggap darurat serta pemulihan pascabencana, dan berhentinya berbagai layanan pemerintahan dan swasta.
7. Sektor Pendapatan yang akan terganggu adalah pendapatan daerah yang dihasilkan oleh pajak dari kegiatan ekonomi di Kabupaten Mamuju.

2.5 Aspek Lingkungan

Dampak dari guncangan gempa bumi berpengaruh terhadap ketersediaan air baku dan kerusakan lahan yang diakibatkan oleh tanah longsor. Selain itu potensi kebocoran pada fasilitas penyimpanan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dapat mencemari air permukaan maupun air tanah. Sedangkan untuk aspek udara, pencemaran umumnya dapat diakibatkan oleh kebakaran bangunan dan proses pembusukan mayat korban bencana yang belum sempat dikuburkan.

Tabel 2.5 Lahan Terdampak di Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Sawah (Ha)	Ladang (Ha)	Kebun (Ha)
1	Bala Balakang	-	-	192,31
2	Bonehau	1.954,35	1.559	567,48
3	Kalukku	2.526,74	6.081	980,15
4	Kalumpang	763,55	8.867	574,21
5	Mamuju	-	111	614,00

No	Kecamatan	Sawah (Ha)	Ladang (Ha)	Kebun (Ha)
6	Papalang	2.424,95	5.610	2.180,17
7	Sampaga	1.808,15	2.202	1.901,96
8	Simboro	15,00	142	640,17
9	Tapalang	452,92	99	1.971,69
10	Tapalang Barat	51,84	195	1.076,93
11	Tommo	2.583,92	18.372	9.901.35

2.6 Aspek Sosial dan Budaya Terpapar

Guncangan gempa bumi akan merusak dan melumpuhkan seluruh aktifitas ekonomi dan hal ini juga berdampak terhadap kondisi sosial budaya Masyarakat. Beberapa aspek sosial budaya yang terdampak antara lain: gangguan psikologis akibat trauma dan kehilangan anggota keluarga. Kehilangan sumber pendapatan dan meningkatnya tingkat stress akan mengakibatkan meningkatnya pula angka kriminal di Kabupaten Mamuju seperti pencurian dan penjarahan. Terjadinya gesekan antar kelompok Masyarakat akibat dari tidak meratanya distribusi bantuan bencana. Potensi korupsi bantuan bencana dan konflik kepentingan oleh oknum-oknum pemerintahan baik tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan. Serta rusaknya situs-situs budaya yang akan mengganggu perayaan atau tradisi ritual adat masyarakat yang terdampak. Situs budaya yang terdampak antara lain:


Tabel 2.6 Situs Budaya Terdampak di Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Cagar Budaya	Tugu/Gapura	Tempat Pemakaman
1	Bala Balakang	-	-	-
2	Bonehau	-	-	-
3	Kalukku	-	-	100
4	Kalumpang	2	-	-
5	Mamuju	1	3	8


No	Kecamatan	Cagar Budaya	Tugu/Gapura	Tempat Pemakaman
6	Papalang	1	-	33
7	Sampaga	1	-	9
8	Simboro	-	-	4
9	Tapalang	-	-	1
10	Tapalang Barat	-	-	3
11	Tommo	-	2	19

2.7 Aspek Layanan Publik/Pemerintahan


Kejadian gempa bumi dengan Magnitudo 7,2 Mw mempengaruhi seluruh aspek pelayanan publik/pemerintahan di Kabupaten Mamuju seperti koordinasi penanggulangan bencana menjadi terhambat hal ini dikarenakan para petugas pemerintah, tenaga Kesehatan, relawan, dan petugas keamanan juga merupakan korban bencana. Sedangkan pelayanan pemerintahan di tingkat kabupaten yang terdampak adalah seluruh aspek pelayanan pemerintah baik tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan mengalami lumpuh total.




Gambar 2.7.2 Peta Dampak Ancaman Gempabumi Kec. Tapalang Barat




Gambar 2.7.4 Peta Dampak Ancaman Gempabumi Kec. Sampaga




Gambar 2.7.5 Peta Dampak Ancaman Gempabumi Kec. Papalang



Gambar 2.7.6 Peta Dampak Ancaman Gempabumi Kec. Mamuju



Gambar 2.7.7 Peta Dampak Ancaman Gempabumi Kec. Kalumpang



Gambar 2.7.8 Peta Dampak Ancaman Gempabumi Kec. Kaluku

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan

Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana Gempabumi Kabupaten Mamuju dilaksanakan dengan operasi pendukung, pendampingan dan penguatan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju yang dalam pelaksanaannya melalui pengelolaan data dan informasi tentang penanganan darurat bencana, menyusun rencana operasi penanganan darurat, mengkoordinir dan mengendalikan serta melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan darurat.

3.2 Sasaran

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana dalam waktu 48 jam.
2. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 5 unsur helix dan wilayah terdampak.
3. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dengan setidaknya 80% sumberdaya dan anggaran bersumber dari DSP dan BTT.
4. Terkerahkannya 90% sumber daya dari seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana.
5. Terselenggaranya 100% evakuasi warga terdampak atau korban.
6. Terselenggaranya 100% pemulihan fungsi sementara (rehabilitas) sarana-sarana vital meliputi jaringan air, listrik dan komunikasi.
7. Terlaksananya 14 hari operasi penanganan darurat bencana dengan tanggung jawab dan bertanggung gugat penuh.

BAB IV PELAKSANAAN

4.1 Konsep Operasi

Konsep operasi memuat tentang definisi operasional dari setiap fase dalam Tahap Tanggap Darurat dalam perencanaan kontingensi. Fase tersebut meliputi Fase Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan (Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Konsep Operasi

Fase Tanggap Darurat	Fase Transisi Darurat ke Pemulihan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kaji cepat. 2. Pelaporan hasil kaji cepat dan rapat koordinasi dengan Stakeholder terkait dalam struktur organisasi komando. 3. Teraktifasinya Rencana Operasi Bencana Gempabumi. 4. Pendirian posko penanganan darurat bencana. 5. Pemutakhiran pendataan korban dan kerusakan berkala. 6. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban. 7. Pelayanan kebutuhan dasar pengungsi 8. Penanganan korban luka, sakit dan meninggal dunia. 9. Penanganan psikososial dasar bagi penyintas. 10. Pembukaan akses jalan dan jembatan. 11. Pemulihan sarana dan prasarana vital. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Keputusan Bupati tentang Status Transisi Darurat Ke Pemulihan. 2. Melanjutkan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, huntara, air bersih, sanitasi darurat). 3. Pengembalian fungsi sosial, ekonomi, dan kesehatan. 4. Layanan dukungan psikososial, perlindungan pengungsi, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan keamanan operasi. 5. Persiapan Finalisasi Pendataan kerusakan dan kerugian untuk Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi.

Fase Tanggap Darurat	Fase Transisi Darurat ke Pemulihan
12. Penjagaan stabilitas keamanan. 13. Koordinasi kondisi terkini antar stakeholder.	

Sasaran tindakan atau target dari setiap fase kedaruratan yang dapat dilihat pada Tabel 4.1.2

Tabel 4.1.2 Sasaran Tindakan

Fase	Sasaran Tindakan	
Tanggap Darurat	1	Terlaksananya kaji cepat
	2	Tersusunnya hasil kaji cepat dan terlaksananya rapat koordinasi dengan Stakeholder terkait dalam struktur organisasi komando
	3	Teraktifasinya rencana Operasional Bencana Gempabumi
	4	Berfungsinya posko penanganan darurat bencana
	5	Adanya hasil pendataan korban dan kerusakanyang valid dan aktual
	6	Terlaksananya Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban
	7	Terlaksananya Pelayanan kebutuhan dasar pengungsi
	8	Terlaksananya Penanganan korban luka, sakit dan meninggal dunia
	9	Terlaksananya Penanganan psikososial dasar bagi penyintas
	10	Lancarnya akses jalan dan jembatan
	11	Berfungsinya sarana dan prasarana vital
	12	Terjaganya stabilitas keamanan
Transisi Darurat ke Pemulihan	1	Diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Status Transisi Darurat Ke Pemulihan
	2	Berfungsinya sementara sarana-prasarana layanan publik

Fase	Sasaran Tindakan	
	3	Berangsur membaiknya kondisi Fisik dan Psikologis penyintas
	4	Pengakhiran status dari transisi darurat ke pemulihan yang dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi menurunkan setiap pekerjaan dari masing-masing fungsi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan setiap fungsi dan bidang/unit dibawahnya (Tabel 4.1.3).

Tabel 4.1.3 Kegiatan Pokok

TINDAKAN	KEGIATAN POKOK
Tindakan 1: Pelaksanaan Kaji cepat bencana	Pengumpulan informasi dari masyarakat, relawan, pengamatan TRC di lapangan oleh Posko Siaga BPBD.
	Petugas Posko melaporkan secara berjenjang kepada Kasi Darurat, Kabid kedaruratan dan logistic atau langsung kepada Kalak BPBD.
	Kepala BPBD menugaskan TRC/TIM Kaji cepat untuk mengkaji cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan sarpras, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan kemampuan sumberdaya alam maupun buatan.
Tindakan 2: Pelaporan hasil kaji cepat dan terlaksananya rapat koordinasi dengan	Penetapan hasil kajian Bencana skala kecil, sedang dan besar.
	Output Rekomendasi TIM untuk penentuan status Keadaan darurat.

TINDAKAN	KEGIATAN POKOK
Stakeholder terkait dalam struktur organisasi komando	Kalak BPBD (berkoordinasi dengan provinsi) melaporkan dan mengajukan SK penetapan status darurat kepada Bupati.
	Penunjukan Komandan Tanggap darurat Bencana.
	Rapat Komando Informasi Bencana.
	Penetapan tujuan dan sasaran operasi.
	Rapat rencana Taktis / teknis.
	Persiapan Rapat Rencana Operasi.
	Rapat Rencana Operasi.
Tindakan 3: Aktivasi Rencana Operasi Darurat Bencana	Penetapan Rencana Operasi.
	Rapat Penjelasan Rencana Operasi.
	Pelaksanaan dan Pengakhiran Operasi.
Tindakan 4: Pendirian Posko penanganan darurat bencana	Mengaktifkan Pusdalops/ruang krisis menjadi Pos Komando Tanggap Darurat.
Tindakan 5: Pemutakhiran pendataan korban dan kerusakan berkala	Pemutakhiran data berkala yang dikoordinir setiap pos lapangan.
	Pelaporan pendataan dari pos lapangan kepada pos komando penanganan darurat bencana.
Tindakan 6: Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban	Pemetaan kondisi cuaca, geografis, topografis, dan keadaan awal .
	Pembagian zona pencarian sesuai klasifikasi.
	Pemetaan dan klasifikasi kondisi korban.
	Identifikasi kebutuhan pertolongan dan evakuasi.

TINDAKAN	KEGIATAN POKOK
	Pertolongan pertama atau pemindahan korban ke tempat yang lebih aman.
	Pelaporan berkala 3-6 jam dan dokumentasi.
Tindakan 7: Pelayanan Kebutuhan dasar pengungsi	Penyusunan Daftar Penerima Bantuan.
	Penilaian Kebutuhan (<i>need assessment</i>) dan Penentuan Jumlah Bantuan.
	Pendistribusian Bantuan.
	Pencatatan dan Pelaporan.
Tindakan 8: Penanganan korban luka, sakit dan meninggal dunia	Pertolongan pertama kepada korban bencana gempabumi dan personil SAR gabungan yang membutuhkan layanan kesehatan.
	Penyiapan tim triage untuk pemilahan korban
	Evakuasii korban yang luka berat ke Rumah Sakit.
	Evakuasi korban luka ringan dan sedang ke pos kesehatan atau faskes terdekat.
	Koordinasii dengan tim DVI (<i>Disaster Victim Investigation</i>) untuk Identifikasi korban meninggal.
	Pendataan korban luka dan meninggal perhari sesuai dengan standar pelayanan informasi.
	Evakuasi korban meninggal ditempat yang telah ditentukan.
	Pemutakhiran data korban meninggal
	Identifikasi lokasi pemakaman dan berkoordinasi aktif dengan pihak terkait.

TINDAKAN	KEGIATAN POKOK
Tindakan 9: Penanganan psikososial dasar bagi penyintas	Pelayanan trauma healing/pemulihan psikologi akibat bencana.
	Edukasi bagi penyintas.
Tindakan 10: Pembukaan akses jalan dan jembatan	Kaji cepat terhadap kerusakan jalan dan jembatan.
	Pengalihan lalu lintas dan pelaporan kondisi terkini jalan dan jembatan.
	Pengerahan alat berat untuk perbaikan jalan dan jembatan.
Tindakan 11: Pemulihan sarana dan prasarana vital	Kaji cepat kerusakan sarana dan prasarana vital.
	Penyusunan rencana operasi pemulihan
Tindakan 12: Penjagaan stabilitas keamanan	Kontrol jaringan komunikasi pengamanan terhadap bencana.
Tindakan 13: Koordinasi kondisi terkini antar stakeholder	Pengadaan rapat koordinasi berkala.


4.2 Struktur Organisasi Komando

SKPDB Kabupaten Mamuju menjalankan fungsi pendukung dan pendampingan penanganan darurat sejak penetapan status bencana (Tanggap Darurat – Transisi Darurat ke Pemulihan) selama 14 hari atau dapat lebih singkat atau bahkan diperpanjang sesuai dengan kondisi yang ada, dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan dan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas dan mobilisasi sumberdaya serta upaya pencegahan, dan penanganan korban bencana sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan bencana yang memiliki perspektif gender dan inklusif bagi kelompok rentan. Inklusifitas adalah melibatkan secara bersama partisipasi kelompok rentan dengan melakukan data terpilah

(berdasarkan jenis kelamin, umur, dan ragam disabilitas, serta penyakit bawaan/komorbid). Penanganan terhadap kelompok rentan dapat meminimalisir risiko bencana yang termasuk dalam fase tanggap darurat bencana serta perbaikan segera sarana dan prasarana vital daerah dapat mempercepat pemulihan daerah akibat adanya bencana.

Fungsi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) adalah menyusun kontingensi bencana gempabumi Kabupaten Mamuju dalam penanggulangan bencana, sehingga dapat meminimalisir risiko akibat bencana. Kontigensi bencana juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kejadian bencana yang menurut perhitungan akan terjadi, sehingga dapat mencegah dampak akibat bencana. Perencanaan tersebut diharapkan memberikan kesiapan kepada pelaksana di daerah dalam menghadapi bencana yang diperhitungkan akan terjadi.

Gambarl 4.2 merupakan struktur organisasi penanggulangan kedaruratan bencana gempabumi Kabupaten Mamuju.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Komando

4.3 Kegiatan Pokok

Adapun rincian Kegiatan pokok mencakup dari setiap fungsi/bidang/subbidang dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Tugas-tugas Bidang

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	<p>Penanganan Operasi tanggap darurat bencana meliputi pelaporan situasi kejadian bencana, penyiapan tempat yang telah dilengkapi dengan seluruh sarana pendukung sehingga siap digunakan sebagai posko penyelenggaraan operasi tanggap darurat bencana.</p> <p>Menentukan tujuan dan strategi penanganan darurat dengan memastikan adanya kesatuan komando, upaya terpadu antar pihak-pihak terkait, koordinasi multi pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana/ manajemen/ pengelolaan komunikasi dan informasi yang terpadu di posko tanggap darurat bencana.</p>	Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaktifkan Pos Komando Tanggap Darurat PDB Mamuju, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana. 2. Membentuk Pos Komando Lapangan (Poslap) di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Tanggap Darurat Bencana (PDB) 3. Kabupaten Mamuju 4. Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, 5. melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana. 6. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang 7. memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.
	Sekretariat dan Hubungan Masyarakat (Humas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan administrasi umum (non keuangan) dan pelaporan 2. Mendukung informasi untuk penyediaan sumberdaya 3. Mengadakan penyampaian tertulis yang ditandatangani manajer Pusdalops PB 	

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
	Tugas reguler pusdalops sesuai dengan Perka BNPB No.15 Tahun 2012		Kabupaten Mamuju kepada pusdalops Provinsi Sulawesi Barat untuk dukungan sumberdaya jika dibutuhkan
		Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan personil dan peralatan yang akan digunakan dalam penanganan bencana. 2. Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil komando tanggap darurat bencana dalam menjalankan tugasnya. 3. Mengamankan lokasi bencana dan mengarahkan ke tempat berkumpul. 4. Mengantisipasi tentang terjadinya kejahatan. 5. Mengatur kendaraan untuk memudahkan lalu lintas. 6. Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta 7. mengantisipasi hal-hal diluar dugaan dan suatu keadaan yang berbahaya.
		Penghubung (perwakilan institusi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghubungkan posko dengan Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas. 2. Menyambungkan komunikasi antar bidang dan seksi secara cepat dan tepat. 3. Melaksanakan evaluasi dan monitoring mobilisasi umum seluruh potensi dan perangkat pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dalam tanggap darurat, 4. koordinasi dengan lembaga/instansi terkait, serta memantau perkembangan penanggulangan bencana di lapangan

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
2. Administrasi dan Keuangan	Memastikan dukungan untuk hal-hal yang terkait administrasi dan keuangan untuk mendukung kelancaran operasi penanganan darurat bencana, termasuk pertanggungjawaban administrasi yang akuntabel dan transparan.	Administrasi dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarsipkan setiap data dan dokumen secara tepat. 2. Menyiapkan bahan untuk kebijakan teknis bidang keuangan, 3. menyiapkan bahan persiapan program dan rencana kerja anggaran 4. bidang keuangan, menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan 5. tugas di bidang keuangan, menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan 6. pelaporan dibidang keuangan
3. Perencanaan	Memastikan adanya proses perencanaan yang terpadu, berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah ditentukan	Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rencana kebutuhan dan anggaran biaya sumberdaya 2. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan kebutuhan dan anggaran biaya tersebut 3. Melaksanakan kebutuhan sumberdaya sesuai perencanaan yang telah dibuat 4. Melakukan pendataan dan upaya pelaksanaan skema perlindungan sosial adaptif

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
		Kajian situasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memutakhirkan kajian risiko bencana yang ditimbulkan oleh gempa bumi, tsunami 2. Melakukan pendataan penduduk secara terpilah (data pilah penduduk) yang terdampak, termasuk kelompok rentan 3. Mengumpulkan, mengolah dan menyediakan informasi yang valid 4. Membuat/menyediakan data dan informasi, termasuk dalam bentuk display-display dan peta-peta terkait situasi yang menggambarkan situasi keseluruhan dari wilayah-wilayah terdampak) 5. Mendapatkan dan mengkompilasi data dan informasi dari berbagai pihak melalui sehingga kajian situasi dapat dilakukan secara menyeluruh
4. Operasi	Memastikan operasi penanganan darurat bencana yang terpadu untuk mencapai tujuan/ sasaran dengan strategi yang telah ditentukan dan melibatkan sumber daya multi pihak secara efektif dan efisien.	Pencarian dan Penyelamatan Evakuasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendirikan pos pencarian dan pertolongan (SAR). 2. Mendata dan memimpin tim SAR gabungan/ personil yang terlibat operasi SAR/Penanggulangan Darurat Bencana (PDB). 3. Mengkoordinasikan tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian dan pertolongan kepada korban 4. Melakukan Pemetaan kondisi cuaca, geografis, topografis, dan keadaan awal 5. Membagi zona pencarian sesuai klasifikasi 6. Melakukan Pemetaan dan klasifikasi kondisi korban 7. Identifikasi kebutuhan pertolongan dan evakuasi 8. Memberikan Pertolongan pertama atau memindahkan korban ke tempat yang lebih aman 9. Mendokumentasikan serta melaporkan kegiatan secara berkala 3-6 jam

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
			10. Memastikan keselamatan personil SAR / sebagai safety officer yang terlibat dalam penanggulangan darurat bencana. 11. Mencari korban hilang menggunakan alat berat apabila ada tertimbun tanah dan reruntuhan.
		Penanganan pengungsi	1. Mendirikan posko pengungsian dan segala kebutuhan berkoordinasi dengan pos lapangan 2. Melakukan penerimaan dan pendataan terhadap pengungsi. 3. Memastikan standar posko yang layak huni sesuai standar layanan minimum. 4. Menyiapkan sarana sanitasi dasar termasuk MCK dan tempat sampah. 5. Menyiapkan tempat bermain bagi anak-anak. 6. Mendirikan ruang belajar darurat. 7. Menyiapkan tempat dan sarana untuk aktifitas keagamaan. 8. Menyiapkan ruang bilik asmara. 9. Mendirikan dapur umum. 10. Mengkoordinir relawan untuk membantu pengoprasionalan dapur umum. 11. Melakukan koordinasi dengan bidang logistik untuk pemenuhan kebutuhan dapur umum. 12. Mendistribusikan konsumsi bagi pengungsi dan personil PDB.
		Kesehatan	1. Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana gempabumi dan personil SAR gabungan yang membutuhkan layanan kesehatan. 2. Menyiapkan tim triage untuk pemilahan korban.

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengevakuasi korban yang luka berat ke Rumah Sakit. 4. Mengevakuasi korban luka ringan dan sedang ke pos kesehatan atau faskes terdekat. 5. Berkoordinasi dengan tim DVI untuk mengidentifikasi korban meninggal. 6. Melakukan pendataan korban luka dan meninggal perhari sesuai dengan standar pelayanan informasi. 7. Memberikan edukasi dan sosialisasi tentang kesehatan lingkungan kepada pengungsi 8. Melakukan pengawasan terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan.
		Pemulihan darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka akses jalan alternatif supaya evakuasi lebih efektif/efisien. 3. Membuka pos lapangan sementara supaya para korban lebih mudah ditangani tim medis. 4. Pemulihan fungsi sementara sarana dan prasarana vital seperti listrik, air, jaringan komunikasi dan sarana kesehatan.
		Pemulihan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pendataan kerugian 2. Pengaktifan perlindungan sosial adaptif bagi penyintas
		Pendampingan psikososial dan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka layanan trauma healing/pemulihan 2. psikologi akibat bencana. 3. Membuka kelas edukasi bagi pengungsi untuk menjaga saat terjadi gempa susulan untuk yang berada di pos pengungsian maupun bagi penyintas yang ingin Kembali untuk mengecek rumahnya secara berkala

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
			4. Mengkoordinir relawan yang ingin terlibat pada aspek ini
5. Logistik	Memastikan dukungan logistik (peralatan, sumberdaya, sarana transportasi dan komunikasi, layanan medis dan sebagainya) yang diperlukan untuk kelancaran operasi penanganan darurat bencana tersedia sesuai kebutuhan.	Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sarana transportasi dan alat berat untuk pencarian, pertolongan dan evakuasi. 2. Mengatur rekayasa lalu lintas. 3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam unit transportasi. 4. Menyusun laporan, monitoring, dan evaluasi pada unit transportasi.
		Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan pelayanan komunikasi untuk Komando pengendalian 2. Menjaga kesiapan komunikasi penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan 3. Memulihkan jaringan komunikasi pada kondisi darurat bencana 4. Melaksanakan inventarisasi sarana komunikasi yang dapat digunakan saat merespon bencana
		Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan air bersih untuk kebutuhan pos 2. Menyiapkan MCK. 3. Menyiapkan Tempat Sampah di Pos
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan koordinasi untuk penyediaan listrik
		Pangan dan non pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyiapan supply untuk dapur umum 2. Melaksanakan Pendataan logistik yang dibutuhkan 3. Menerima bantuan logistik 4. Update jumlah stock bantuan

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
			5. Pengamanan bantuan Logistik
		Supply dan pergudangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penerimaan dan penyaluran bantuan 2. Pengadaan Barang dan Jasa yang dibutuhkan oleh unit-unit operasi sesuai dengan mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa. 3. Menyediakan gudang yang memadai untuk menyimpan kebutuhan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya. 4. Menjalankan mekanisme pergudangan sesuai dengan SOP. 5. Memastikan peralatan dan barang yang tersimpan di gudang dapat dipergunakan atau bermanfaat.

Tabel 4.3.1 Uraian Fungsi

Fungsi	Uraian Fungsi
Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan tujuan dan strategi PDB dengan memastikan adanya 2. kesatuan komando, upaya terpadu serta interoperabilitas antar pihakpihak terkait 3. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana vital dengan segera pada saat status siaga darurat dan tanggap darurat 4. Koordinasi multi-pihak yang terlibat dalam operasi PDB 5. Manajemen/pengelolaan komunikasi dan informasi yang terpadu
Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan adanya proses perencanaan yang terpadu, berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah ditentukan 2. Membuat perencanaan kebutuhan seluruh kegiatan operasi tanggap darurat di setiap bidang
Operasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi yang terpadu untuk mencapai tujuan/sasaran,dengan strategi yang telah ditentukan dan melibatkan sumberdaya multi-pihak secara efektif dan efisien 2. Melaksanakan kegiatan teknis operasi tanggap darurat sesuai dengan bidang/unit yang dibutuhkan dalam tanggap darurat
Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan tersedianya logistik (fasilitas, peralatan, sumberdaya,

Fungsi	Uraian Fungsi
	<ul style="list-style-type: none"> 2. sarana transportasi dan komunikasi, layanan medis, dsb) yang 3. diperlukan untuk kelancaran operasi PDB tersedia sesuai kebutuhan 4. Pendistribusian bantuan logistik bagi korban bencana dan petugas di lapangan
Administrasi dan Keuangan	Memastikan pelaksanaan administrasi keuangan dalam kegiatan operasi tanggap darurat berjalan di setiap bidang secara transparan dan akuntabel.

BAB V

ADMINISTRASI DAN SUMBERDAYA

5.1 Administrasi dan Keuangan

Mekanisme administrasi dalam penanganan darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut:

1. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal di Kabupaten Mamuju dioptimalkan baik dari sektor pemerintah (termasuk BTT), lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial, dan masyarakat umum).
2. Jika sumberdaya keuangan lokal tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat meminta bantuan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/ kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Kabupaten Mamuju.
4. Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat meminta dukungan penanganan darurat bencana ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Pusat (BNPB) terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kabupaten Mamuju.

Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Penetapan SK Tanggap Darurat.
2. Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
3. Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
4. BPBD mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kabupaten Mamuju

6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.

Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Perka BNPB No 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai:

1. Penetapan SK Tanggap Darurat.
2. Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
3. Surat Usulan Bupati tentang bantuan Dana siap Pakai (DSP) ke BNPB.
4. Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
5. Surat pernyataan siap menerima dana hibah.

Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana Gempabumi di Kabupaten Mamuju dijabarkan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Jenis Sumber Keuangan PDB

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana
1	APBN	Dana Siap Pakai BNPB
2	APBD Provinsi	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
3	APBD Kabupaten	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Mamuju
4	Swasta/Lembaga Usaha	Sumber Lain
5	Masyarakat Sipil	Donasi Tidak Mengikat
6	Publik	Donasi Tidak Mengikat

5.2 Sumberdaya

Ketersediaan sumberdaya dalam mendukung penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut:

1. Mengerahkan tenaga teknis, relawan dan para pihak dalam penanganan darurat bencana.
2. Menyiapkan buffer stock (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan oleh BPBD Kabupaten Mamuju dan Dinas Sosial.
3. Permintaan bantuan ke Kabupaten Mamuju (kebutuhan dasar)
4. Permintaan bantuan ke kabupaten terdekat (kebutuhan dasar dan peralatan)
5. Kerjasama dengan multipihak untuk pengadaan logistik
6. Melakukan koordinasi ke instansi terkait
7. Mendistribusikan kebutuhan tepat sasaran dan tepat waktu.
8. Memastikan penerimaan bantuan dan relawan masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem Posko.
9. Menjaga alur penerimaan bantuan dan relawan dengan membangun mekanisme pelaporan ke Posko.
10. Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antar relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan.
11. Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan PDB Kabupaten Mamuju

BAB VI PENGENDALIAN

6.1 Instruksi

Instruksi terdiri dari:

1. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Gempabumi
BPBD Kabupaten Mamuju melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana Gempabumi. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi:
 - Apa : jenis bencana
 - Bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
 - Di mana : tempat/lokasi/daerah bencana
 - Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
 - Penyebab : penyebab terjadinya bencana
 - Bagaimana : upaya yang telah dilakukan
2. Penetapan Status / Tingkat Bencana
Bupati Kabupaten Mamuju menetapkan Status Darurat Bencana gempabumi Kabupaten Mamuju dengan mempertimbangkan:
 - 1) Laporan BPBD Kabupaten Mamuju atas hasil pengkajian cepat Gempabumi (Sesuai dengan Lampiran SOP kejadian gempabumi).
 - 2) Pertimbangan para pihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi.
 - 3) Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Status Darurat Bencana Kabupaten Mamuju:
 - Surat Keputusan Bupati sekaligus sebagai keputusan mengaktifasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi penanganan kedaruratan, melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian bencana.
 - Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus menegaskan keputusan aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Mamuju dan personil-personil yang diberi

mandat sebagai pengampu tugas pendukung penanganan kedaruratan bencana gempabumi

- Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus memastikan dan menegaskan pemerintah kabupaten merupakan pengampu utama penanganan kedaruratan melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Mamuju dan Pos Komando Kabupaten Mamuju
- Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus memastikan penggunaan relokasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju untuk penanganan kedaruratan bencana

3. Penyusunan Rencana Operasi

Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana berdasarkan Rencana Kontingensi yang disesuaikan dengan intensitas dampak langsung bencana.

4. Penyelenggaraan Operasi

Penanganan Kedaruratan Bencana Gempabumi meliputi:

1. Pengerahan sumberdaya Kabupaten Mamuju
2. Aktivasi Pos Lapangan
3. Aktivasi Jaringan Komunikasi

5. Pengorganisasian Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Mamuju.

6.2 Komando dan Kendali

Penanganan kedaruratan bencana gempabumi Kabupaten Mamuju dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati Mamuju atau Komandan yang ditunjuk oleh Bupati Mamuju.

1. Pos Komando

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempabumi Kabupaten Mamuju berada di kantor BPBD Kabupaten Mamuju Jl. H. Andi Dai, Kecamatan Mamuju. Pos Komando berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana gempabumi.

2. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana pada Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Kabupaten Mamuju yang berkedudukan didalam Komando SKPDB di masing-masing pos komando kecamatan. Posisi pos lapangan tiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 6.2.2

Tabel 6.2.2 Posisi Pos Lapangan Tiap kecamatan

No.	Kecamatan	Pos Lapangan	Decimal Degree		DMS		UTM	
			Longitude	Latitude	Longitude	Latitude	East	North
1	Tapalang	Kantor Camat Tapalang (Galung)	118,866438	- 2,858585	-118° -51' - 59.176" W	2° 51' 30.905" S	707467,863	9683869,315
2	Tapalang Barat	Kantor Camat Tapalang Barat (Dungkait)	118,774766	- 2,853881	-118° -46' - 29.159" W	2° 51' 13.973" S	697275,375	9684405,592
3	Simboro	Kantor Camat Simboro (Rangas)	118,849535	- 2,659905	-118° -50' - 58.326" W	2° 39' 35.658" S	705622,480	9705844,402
4	Kalukku	Kantor Camat Kalukku (Kalukku)	119,068731	- 2,542556	-119° -4' - 7.432" W	2° 32' 33.203" S	730023,000	9718785,002
5	Papalang	Kantor Camat Papalang (Topore)	119,159350	- 2,424562	-119° -9' - 33.661" W	2° 25' 28.422" S	740125,000	9731820,002
6	Sampaga	Kantor Camat Sampaga (Bunde)	119,174615	- 2,334520	-119° -10' - 28.615" W	2° 20' 4.27" S	741839,000	9741777,002
7	Tommo	Kantor Camat Tommo (Campaloga)	119,299489	- 2,315345	-119° -17' - 58.162" W	2° 18' 55.242" S	755737,000	9743876,002
8	Bonehau	Kantor Camat Bonehau	119,346105	- 2,505216	-119° -20' - 45.977" W	2° 30' 18.778" S	760888,000	9722863,002
9	Kalumpang	Kantor Camat Kalumpang	119,485485	- 2,479324	-119° -29' - 7.745" W	2° 28' 45.567" S	776401,999	9725699,002
10	Mamuju	Telkom	118,888900	- 2,680190	-118° -53' - 20.04" W	2° 40' 48.684" S	709997,023	9703594,399
11	Bala Balakang							

3. Pos Pendukung

Pos Pendukung Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pos Pendukung, adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat

bencana, dari luar wilayah terdampak. Pos Pendukung berkedudukan seperti pada Tabel 6.2.3

Tabel 6.2.3 Pos Pendukung

No	Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat
1	Pos Pendukung 1	Bandara Tampa Padang, Mamuju	2.5892° S, 119.0291° E
2	Pos Pendukung 2	Bandara Sultan Hasanuddin Makassar	5°03'42"S 119°33'15"E
3	Pos Pendukung 3	Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar	5.122°S 119.408°E
4	Pos Pendukung 4	Pelabuhan Pare Pare, Sulawesi Selatan	4.0130° S, 119.6206° E
5	Pos Pendukung 5	Jl. Poros Majene-Mamuju	
6	Pos Pendukung 6	Jl. Poros Mamuju Tengah-Mamuju	
7	Pos Pendukung 7	Jl. Poros Mamasa-Mamuju	

4. Pos Pendamping

Pos Pendamping Nasional, selanjutnya disebut Pospenas atau Pos BNPB adalah institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat berfungsi untuk mempermudah akses dan efektivitas terhadap sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat.

5. Kendali

Kendali Operasi Penanganan Darurat Bencana Gempabumi di Kabupaten Mamuju berada pada Komandan Penanganan Darurat Bencana yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Mamuju. Komandan PDB mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana di Kabupaten Mamuju terhadap bidang SDM, keuangan, perencanaan, operasi, logistik dan peralatan.

6.3 Koordinasi

Mekanisme koordinasi terbagi menjadi dua level diantaranya adalah:

1. Koordinasi terhadap pelaksanaan penanganan darurat dilaksanakan secara rutin bersama sama dengan Instansi terkait dalam struktur

penanganan darurat bencana untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan serta merencanakan aktifitas respon hari berikutnya. Dilaksanakan 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat dan diselenggarakan pada waktu yang disepakati.

2. Koordinasi dilaksanakan secara eksternal dimana, dilakukan apabila diperlukan kebutuhan dalam pencapaian pelaksanaan respon kepada pihak-pihak diluar struktur PDB seperti halnya koordinasi penggunaan lahan untuk pengungsian, serta kerjasama dengan pihak lainnya yang relevan dalam pelaksanaan respon penanganan darurat bencana.

6.4 Komunikasi

Sarana dan prasarana komunikasi merupakan salah satu fasilitas komando darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat bencana dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan melalui media dan alat komunikasi. Moda komunikasi dalam komando penanganan darurat bencana Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut:

1. Pos Komando

1. Telepon genggam/HP/Whatsapp: 0812-2255-5722

2. Radio :

- Frekuensi Radio HF/SSB
Frekuensi Radio HF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 11.473,5 MHz. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.
- Frekuensi Radio VHF
Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.
- Frekuensi Radio BPBD Kabupaten Mamuju: 137.300 MHZ
- Frekuensi Cadangan: MHZ (RAPI)

- Frekuensi Cadangan: MHZ (ORARI)
3. Email: bpbd.mamuju01@gmail.com

2. Pos Lapang

1. Telepon genggam/HP/Whatsapp: -
2. Radio

Untuk sarana komunikasi di pos lapang, terdapat petugas dari BPBD Kabupaten Mamuju yang ditempatkan di masing-masing pos lapang. Dimana frekuensi radio yang dimiliki BPBD Kabupaten Mamuju disebar di pos lapang tersebut. Serta dibantu oleh radio lokal/orari agar dapat memperlancar proses komunikasi.

6.5 Pengelolaan Informasi

Informasi diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat desa dan kecamatan dan juga laporan dari berbagai media sosial secara *real-time*. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan PDB dan yang terlibat di dalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup pengolahan data saja, tetapi juga sistem dan aplikasi yang digunakan.

BAB VII PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN

7.1 Pemutakhiran

Komitmen semua pihak, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat agar dokumen rencana kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, semua pihak dapat berperan mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat. Dokumen rencana kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen, serta disahkan oleh Bupati Mamuju untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat.

7.2 Pengujian

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1. Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi tingkat daerah. Ketentuan simulasi yakni:

- a. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah
- b. Situasi yang akan dihadapi sesuai skenario dalam rencana kontingensi
- c. Pemaparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya
- d. Menyiasati kemunculannya kesenjangan sumber daya
- e. Merumuskan hasil Rencana Kontingensi final disepakati bersama

2. Kegiatan *Table Top Exercise* (TTX)

Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontingensi.

3. Uji Posko/Geladi Posko

Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana kontingensi sesuai bidang masing-masing. Uji/geladi

posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi.

4. Uji Lapang/Geladi Lapang

Kegiatan uji lapang atau geladi lapang adalah latihan di lapangan yang bertujuan untuk menguji atau mengevaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat serta sumber daya lokal yang ada di Kabupaten Mamuju. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui bahwa di wilayahnya sudah ada rencana kontingensi, serta masyarakat juga tahu jika terjadi kedaruratan, mereka harus kemana dan siapa yang dapat dihubungi.

Selain itu, sebagai tindaklanjut setelah finalisasi penyusunan perencanaan kontingensi, perlu dilakukan beberapa hal yaitu:

1. Perlu adanya penyusunan rencana kontingensi bencana tsunami.
2. Pemerintah daerah perlu melengkapi sumberdaya alat, bahan dan logistik guna penanggulangan bencana.
3. Sosialisasi hasil rencana kontingensi kepada masyarakat umum.